



PUTUSAN

Nomor 12 / Pid.B / 2023 / PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN;**
2. Tempat lahir Pasuruan
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 26 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Wangi Rt 01 Rw 10 Desa Sumberrejo
: Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Nopember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 12/Pid.B/2023PN Psr., tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2023PN Psr., tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dokumen BPKB kendaraan Sepeda Motor Merk Honda type SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH alamat Dusun Randusari Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH;
- 1 (Satu) buah KTP a.n SITI FATIMAH;

Agar Dikembalikan Kepada Pemiliknya, Saksi ACHMAD MUSLIKH.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. SUKARMAN dengan nomor rekening 3512071042178532;

Agar Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saudara SUKARMAN.

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Unit Pandaan 1 Pasuruan an. SUKARMAN dengan nomor rekening 3512071042178532 periode bulan Agustus 2022;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3512071042178532;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Dikembalikan Kepada Terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah kakak kandung Saksi ACHMAD MUSLIKH yaitu Saksi LULUK SA'ADAH di Jalan Dusun Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT beserta kunci kontaknya atas nama saksi LULUK SA'ADAH dan uang tunai sebesar Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu saksi ACHMAD MUSLIKH, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 saksi ACHMAD MUSLIKH kenal dengan terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN melalui akun media sosial Facebook dan berlanjut dengan komunikasi melalui akun Whatsapps Messenger, saat itu saksi ACHMAD MUSLIKH sedang bekerja di Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan terdakwa berada di Kabupaten Pasuruan, selama saksi ACHMAD MUSLIKH berkomunikasi dengan terdakwa melalui akun media sosial saksi ACHMAD MUSLIKH tidak pernah bertemu sama sekali dengan terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi ACHMAD MUSLIKH sedang berkomunikasi lewat telepon dengan terdakwa, terdakwa bercerita bahwa sedang membutuhkan kendaraan untuk bekerja karena kendaraan sepeda motor miliknya telah rusak, kemudian saksi ACHMAD MUSLIKH menawarkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang dibeli dari Saksi LULUK SA'ADAH, yang berada di rumah kakak kandung Saksi ACHMAD MUSLIKH yaitu Saksi LULUK SA'ADAH untuk digunakan bekerja, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi LULUK SA'ADAH yang terletak di Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut.

Bahwa Pada bulan Agustus 2022 untuk hari dan tanggalnya saksi ACHMAD MUSLIKH lupa, saksi ACHMAD MUSLIKH menyatakan akan membeli sebuah Handphone di Sumbawa, namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa untuk membelinya karena mahal, dan terdakwa menawarkan bantuan untuk membelikan Handphone di Pasuruan, selanjutnya Handphone tersebut akan dikirimkan / dipaketkan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH di Sumbawa, atas saran terdakwa tersebut, saksi ACHMAD MUSLIKH menyetujuinya. Kemudian saksi ACHMAD MUSLIKH mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa untuk keperluan membeli sebuah Handphone, namun Handphone tersebut tidak juga dikirimkan oleh terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 saat saksi ACHMAD MUSLIKH pulang dari Provinsi Sumbawa ke Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 10.15 WIB saksi mencoba berkomunikasi dengan terdakwa melalui Handphone yang menyatakan agar terdakwa menjemput saksi ACHMAD MUSLIKH di rumah saksi LULUK SA'ADAH dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang telah dipinjamkan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH, namun ternyata saat itu terdakwa tidak datang dan nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif / tidak dapat dihubungi. Setelah itu diketahui bahwa sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut ternyata telah digadaikan oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi ACHMAD MUSLIKH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) dan selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACHMAD MUSLIKH melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Kantor Polsek Gadingrejo Polres Pasuruan Kota.

Perbuatan terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah kakak kandung Saksi ACHMAD MUSLIKH yaitu Saksi LULUK SA'ADAH di Jalan Dusun Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mertabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 saksi ACHMAD MUSLIKH kenal dengan terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN melalui akun media sosial Facebook dan berlanjut dengan komunikasi melalui akun Whatsapps Messenger, saat itu saksi ACHMAD MUSLIKH sedang bekerja di Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan terdakwa berada di Kabupaten Pasuruan, selama saksi ACHMAD MUSLIKH berkomunikasi dengan terdakwa melalui akun media sosial saksi ACHMAD MUSLIKH tidak pernah bertemu sama sekali dengan terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi ACHMAD MUSLIKH sedang berkomunikasi lewat telepon dengan terdakwa, terdakwa bercerita bahwa sedang membutuhkan kendaraan untuk bekerja karena kendaraan sepeda motor miliknya telah rusak, adapun pernyataan terdakwa saat itu adalah "Aku posisi saiki kerjo nang Pabrik Sampoerna Jetak-Pandaan mas, setiap hari ngojek mas 70 rb PP tiap hari. Sepedaku posisie saiki ditahan nang Polres Bangil mas karena habis kecelakaan" ("Saya sekarang nekerja di Pabrik Sampoerna Jetak-Pandaan mas, setiap hari naik ojek mas sebesar 70 ribu rupiah pulang-pergi

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap hari. Sepeda saya sekarang posisinya ditahan di Polres Bangil mas karena setelah kecelakaan”). Atas kejadian tersebut, saksi ACHMAD MUSLIKH merasa kasihan terhadap terdakwa dan menawarkan untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang dibeli dari Saksi LULUK SA’ADAH, yang berada di rumah kakak kandung Saksi ACHMAD MUSLIKH yaitu Saksi LULUK SA’ADAH, hingga akhirnya terdakwa mau menerima permintaan saksi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi LULUK SA’ADAH yang terletak di Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut.

Bahwa Pada bulan Agustus 2022 untuk hari dan tanggalnya saksi ACHMAD MUSLIKH lupa, saksi ACHMAD MUSLIKH menyatakan akan membeli sebuah Handphone di Sumbawa, namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa untuk membelinya karena mahal, dan terdakwa menawarkan bantuan untuk membelikan Handphone di Pasuruan, selanjutnya Handphone tersebut akan dikirimkan / dipaketkan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH di Provinsi Sumbawa, dengan kata-kata “Tak belikan Handphone di Pandaan-Pasuruan sini ae, soale disana harga Handphone mahal, nantik Handphone sampyn tak paketkan ke Sumbawa. Kekurangannya nantik tak tambahi, nek Handphone e sampeyan wes tak belikno, sampeyan transfer duit e” (“saya belikan Handphone di Pandaan-Pasuruan saja, karena disana harga Handphone mahal, nanti Handphonenya saya paketkan ke Sumbawa. Kekurangannya nanti saya tambahi, kalau Handphonenya sudah saya belikan, kamu transfer uangnya”), atas saran terdakwa tersebut, saksi ACHMAD MUSLIKH menyetujuinya. Kemudian saksi ACHMAD MUSLIKH mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa untuk keperluan membeli sebuah Handphone, namun Handphone tersebut tidak juga dikirimkan oleh terdakwa.

Pada hari Senin tanggal 5 September 2022 saat saksi ACHMAD MUSLIKH pulang dari Sumbawa ke Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 10.15 WIB saksi mencoba berkomunikasi dengan terdakwa melalui Handphone yang menyatakan agar terdakwa menjemput saksi ACHMAD MUSLIKH di rumah saksi LULUK SA’ADAH dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



yang telah dipinjamkan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH, namun ternyata saat itu terdakwa tidak datang dan nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif / tidak dapat dihubungi. Setelah itu diketahui bahwa sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut ternyata telah digadaikan oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi ACHMAD MUSLIKH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) dan selanjutnya saksi ACHMAD MUSLIKH melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Kantor Polsek Gadingrejo Polres Pasuruan Kota.

Perbuatan terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD MUSLICH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa setelah terdakwa ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan pada penyidik sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 saksi ACHMAD MUSLIKH kenal dengan terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN melalui akun media sosial Facebook dan berlanjut dengan komunikasi melalui akun Whatsapp Messenger, saat itu saksi ACHMAD MUSLIKH sedang bekerja di daerah Sumbawa sedangkan terdakwa berada di Kabupaten Pasuruan, selama saksi ACHMAD MUSLIKH berkomunikasi dengan terdakwa melalui akun media social, saksi ACHMAD MUSLIKH tidak pernah bertemu sama sekali dengan terdakwa, terdakwa megaku sebagai tetangga istri dari Saksi ACHMAD MUSLICH (saat itu Saksi ACHMAD MUSLICH dan istrinya sudah pisah rumah);
 - Bahwa Saksi ACHMAD MUSLICH diberi iming-iming / janji oleh terdakwa, bahwa terdakwa bersedia dinikahi oleh Saksi ACHMAD MUSLICH, padahal status Saksi ACHMAD MUSLICH belum menduda karena masih dalam proses cerai dengan istrinya (pisah rumah), sedangkan terdakwa berstatus janda dengan 2 (dua) anak;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi sedang berkomunikasi lewat telepon dengan terdakwa, terdakwa bercerita bahwa sedang membutuhkan kendaraan untuk bekerja karena kendaraan sepeda motor miliknya telah rusak, adapun pernyataan terdakwa saat itu adalah “Aku posisi saiki kerjo nang Pabrik Sampoerna Jetak-Pandaan mas, setiap hari ngojek mas Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) PP (pulang-pergi) tiap hari. Sepedaku posisie saiki ditahan nang Polres Bangil mas karena habis kecelakaan” (“Saya sekarang nekerja di Pabrik Sampoerna Jetak-Pandaan mas, setiap hari naik ojek mas sebesar Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pulang-pergi setiap hari. Sepeda saya sekarang posisinya ditahan di Polres Bangil mas karena setelah kecelakaan”). Atas kejadian tersebut, saksi ACHMAD MUSLIKH merasa kasihan terhadap erdakwa dan menawarkan untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang telah dibeli oleh saksi ACHMAD MUSLICH dari kakak kandung saksi ACHMAD MUSLICH, yaitu Saksi LULUK SA’ADAH, yang mana sepeda motor tersebut berada di rumah Saksi LULUK SA’ADAH, hingga akhirnya terdakwa mau menerima permintaan saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB saat terdakwa datang ke rumah Saksi LULUK SA’ADAH yang terletak di Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut untuk dipinjam oleh terdakwa, ketika itu sempat melakukan Video Call (VC) antara terdakwa, saksi ACHMAD MUSLICH, dan Saksi LULUK SA’ADAH;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2022 untuk hari dan tanggalnya saksi lupa (dua minggu setelah meminjamkan sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH kepada terdakwa, saksi ACHMAD MUSLIKH menyatakan akan membeli sebuah Handphone di Sumbawa, namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa untuk membelinya karena harganya lebih mahal di Sumbawa daripada di Pasuruan, dan terdakwa menawarkan bantuan untuk membelikan Handphone di Pasuruan, selanjutnya Handphone tersebut akan dikirimkan / dipaketkan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH di Sumbawa, dengan

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



kata-kata “Tak belikan Handphone di Pandaan-Pasuruan sini ae, soale disana harga Handphone mahal, nanti Handphone sampeyan tak paketkan ke Sumbawa. Kekurangannya nantik tak tambah, nek Handphone e sampeyan wes tak belikno, sampeyan transfer duit e” (“saya belikan Handphone di Pandaan-Pasuruan saja, karena disana harga Handphone mahal, nanti Handphonenya saya paketkan ke Sumbawa. Kekurangannya nanti saya tambah, kalau Handphonenya sudah saya belikan, kamu transfer uangnya”), atas saran terdakwa tersebut, saksi ACHMAD MUSLIKH menyetujuinya. Kemudian saksi ACHMAD MUSLIKH mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa untuk keperluan membeli sebuah Handphone, namun Handphone tersebut tidak juga dikirimkan oleh terdakwa;

- Bahwa saat berkomunikasi dengan terdakwa, terdakwa menyatakan akan membeli Handphone merk Oppo type A16 dengan harga ± 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kesepakatan jika Handphone sudah dibeli, sisa uang pembayaran akan saksi transfer kembali, Namun selang beberapa hari kemudian, terhadap pembelian Handphone tersebut saksi mulai curiga karena terdakwa tidak memberikan kabar terhadap pembelian sebuah Handphone tersebut kepada saksi sampai pada akhirnya saksi mengira bahwa uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang saksi transfer tersebut tidak digunakan untuk keperluan membelikan saksi sebuah Handphone melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Pada tanggal 2 September 2022 saat saksi ACHMAD MUSLIKH pulang dari Provinsi Sumbawa ke Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 10.15 WIB saksi mencoba berkomunikasi dengan terdakwa melalui Handphone yang menyatakan agar terdakwa menjemput saksi ACHMAD MUSLIKH di rumah saksi LULUK SA’ADAH dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang telah dipinjamkan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH, namun ternyata saat itu terdakwa tidak datang dan nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif / tidak dapat dihubungi. Saksi ACHMAD MUSLICH memberi waktu 3 (tiga) hari kepada terdakwa untuk mengembalikannya, bila tidak ada niat baik dari terdakwa maka

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



Saksi ACHMAD MUSLICH akan melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwenang, namun ternyata terdakwa tidak juga menemui Saksi ACHMAD MUSLICH, selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Kantor Polsek Gadingrejo Polres Pasuruan Kota pada hari Senin tanggal 5 September 2022;

- Bahwa diketahui bahwa sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut ternyata telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain. Atas kejadian tersebut saksi ACHMAD MUSLIKH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah);
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti di persidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Saksi LULUK SA'ADAH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan pada penyidik sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara;
 - Bahwa barang yang menjadi objek dari dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang telah dilaporkan oleh Saksi ACHMAD MUSLIKH adalah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, alamat Dusun Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, alamat Dusun Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan tersebut sebelumnya adalah milik saksi dan dibeli oleh adik saksi yaitu Saksi ACHMAD MUSLIK dan ketika Saksi ACHAMAD MUSLIK pergi bekerja di luar Pulau Jawa / Sumbawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut di titipkan di rumah saksi yang terletak di

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



Dusun Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;

- Bahwa saksi adalah orang yang telah menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2022 sekitar pukul 05.30 Wib dirumah saksi yang terletak di Dusun Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa dasar saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, alamat Dusun Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan milik saksi ACHMAD MUSLIKH karena saksi diperintahkan untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut oleh oleh saksi ACHMAD MUSLIKH kepada terdakwa;
- Bahwa sebelum menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, alamat Dusun Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan, saksi sempat menghubungi saksi ACHMAD MUSLIKH lewat Video Call untuk menanyakan apakah benar bahwa orang yang datang kerumah saksi tersebut adalah orang yang akan meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, alamat Dusun Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dan saksi ACHMAD MUSLIKH menjelaskan bahwa memang benar terdakwa tersebut yang akan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan saksi ACHMAD MUSLIKH juga memerintahkan saksi untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersebut saksi sudah melarang saksi ACHMAD MUSLIKH untuk meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, alamat Dusun Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan kepada terdakwa, namun Saksi ACHMAD MUSLIKH tidak mengindahkannya;
- Bahwa saksi ACHMAD MUSLIKH menyadari dirinya telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana penipuan pada saat saksi ACHMAD MUSLIKH pulang dari kerja di Luar Pulau Jawa tepatnya di daerah Sumbawa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2022;
- Bahwa alasan dari saksi ACHMAD MUSLIKH menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, alamat Dusun Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan miliknya karena pada saat tersebut saksi ACHMAD MUSLIKH berniat untuk menolong terdakwa LAILATUL AZMIL Als. LILA, selain itu Saksi ACHMAD MUSLIKH diberi iming-iming / janji oleh terdakwa, bahwa terdakwa bersedia dinikahi oleh Saksi ACHMAD MUSLIKH;
- Bahwa Sepengetahuan saksi diantara saksi ACHMAD MUSLIKH dan terdakwa LAILATUL AZMIL Als. LILA tidak memiliki hubungan dan sepengetahuan saksi berdasarkan keterangan dari saksi ACHMAD MUSLIKH mengenal terdakwa dari Media Sosial Facebook;
- Bahwa Sepengetahuan saksi alasan dari terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN pada saat berada dirumah saksi Dusun Randusari Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan akan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, untuk bekerja di Sampoerna;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 09.00 Wib saksi mendapatkan Video call gabungan dari saksi ACHMAD MUSLIKH dan terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN dimana pada saat

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



tersebut saksi ACHMAD MUSLIK akan meminjamkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, alamat Dsn. Randusari RT.4 RW.8 Kel. Randusari Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan miliknya kepada terdakwa. Setelah terdakwa meninggalkan Video Call gabungan dan hanya tersisa saksi dan saksi ACHMAD MUSLIK saksi menanyakan apakah memang benar saksi ACHMAD MUSLIK akan meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut karena saksi merasa saksi ACHMAD MUSLIK baru mengenal terdakwa dan saksi ACHMAD MUSLIK pada saat tersebut menjawab bahwasannya saksi ACHMAD MUSLIK kasihan dan berniat menolong terdakwa karena kendaraan tersebut akan digunakan oleh terdakwa untuk bekerja dan setelah itu pada hari Sabtu sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi yang terletak di Dsn. Randusari Rt. 04 Rw. 08 Kel. Randusari Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dengan ditemani seorang tukang ojek untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang akan dipinjam tersebut pada saat berada di rumah saksi tersebut dan saksi sempat menghubungi saksi ACHMAD MUSLIK lewat Video Call untuk memastikan apakah benar bahwasannya orang tersebut adalah orang yang akan meminjam 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, alamat Dsn. Randusari RT.4 RW.8 Kel. Randusari Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan dan pada saat tersebut saksi juga sempat berbincang dan terdakwa, dan sempat memberikan alasan bahwa dirinya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor tersebut untuk dipergunakan bekerja dan setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, alamat Dsn. Randusari RT.4 RW.8 Kel. Randusari Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



- Bahwa menurut keterangan saksi ACHMAD MUSLIK Pada tanggal 5 September 2022 saat saksi ACHMAD MUSLIK pulang kerja dari Luar Jawa atau tepatnya di daerah Sumbawa saksi ACHMAD MUSLIK sempat menelepon terdakwa untuk meminta menjemputnya di Pasar Gondanglegi Kabupaten Pasuruan dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yang sebelumnya di pinjamkan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa tidak kunjung menjemputnya dan pada saat tersebut saksi ACHMAD MUSLIK merasa telah ditipu oleh terdakwa dan akibat kejadian tersebut saksi ACHMAD MUSLIK melaporkannya ke Pihak Kepolisian Polsek Gadingrejo Pasuruan Kota pada tanggal 8 September 2022;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi SYAHRONI., dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan pada penyidik sebagaimana yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara;
 - Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh terdakwa LAILATUL AZMIL Binti SOLAEMAN Als LILA untuk membantu mengadaikan sebuah barang yaitu 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH namun saksi tidak tahu jika barang tersebut merupakan hasil kejahatan;
 - Bahwa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH tersebut merupakan sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana saksi kenal dengan terdakwa tersebut dari teman saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



- Bahwa terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu di tempat saksi bekerja sebagai Jukir di Bri Unit Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa yang membuat saksi percaya bahwasannya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH adalah milik terdakwa adalah karena terdakwa pada saat menemui saksi dan meminta tolong kepada saksi untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dengan mengucapkan Sumpah;
- Bahwa pada saat tersebut terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengadaikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH tersebut dengan ditemani oleh Tukang Ojek;
- Bahwa orang yang menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH adalah saksi BUDIANTO AIs SABLEH;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi BUDIANTO AIs SABLEH sejak saksi kecil dimana saksi BUDIANTO AIs SABLEH merupakan tetangga saksi dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi BUDIANTO AIs SABLEH;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di tempat saksi bekerja sebagai Jukir di Bri Unit Pandaan Kabupaten Pasuruan, terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi bersama dengan seorang tukang ojek dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi untuk membantunya mengadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



XT milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang pada saat tersebut diakui sebagai milik terdakwa, pada saat tersebut juga saksi bertanya kepada terdakwa milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik ayahnya dan juga miliknya dengan bersumpah kepada saksi dan setelah itu saksi percaya dan pada akhirnya saksi menghubungi saksi BUDIANTO Als SABLEH Via Whatsapp dan mengirimkan pesan "GELEM TA AWAKMU NYEKEL SEPEDA IKI (GADAI)" yang diartikan "MAUKAH KAMU MEMEGANG SEPEDA INI (GADAI)" dan akhirnya saksi BUDIANTO Als SABLEH pada saat tersebut mendatangi saksi dengan diantar oleh temannya yang tidak saksi ketahui namanya di parkir di Bri Unit Pandaan Kabupaten Pasuruan dan bertanya berapakah harga gadai sepeda tersebut dan saksi jawab bahwa harga gadai sepeda motor Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga gadai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu) dan selanjutnya saksi BUDIANTO Als SABLEH melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah melihat kondisi sepeda motor dan dirasa cocok saksi BUDIANTO Als SABLEH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.350.000,- (Satu Juta tiga ratus lima puluh ribu) sebagai uang gadai dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut seminggu setelahnya akan tetapi karena saksi takut terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut selama 1 (satu) minggu setelah akad tersebut akhirnya saksi bilang kepada kedua belah pihak bahwa akad pengembalian uang tersebut menjadi 1 (satu) bulan setelah terjadi kesepakatan akhirnya setelah itu saksi BUDIANTO Als SABLEH juga memberikan saksi uang sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagai komisi saksi dan setelah saksi BUDIANTO Als SABLEH pergi dengan membawa kendaraan tersebut dan terdakwa juga memberikan saksi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebagai komisi saksi karena telah membantunya untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan setelah memberikan saksi uang tersebut, terdakwa juga meninggalkan saksi dengan menaiki ojek;

- Bahwa pada saat tersebut saksi langsung menelfon terdakwa, akan tetapi terdakwa susah dihubungi dan saksi juga sempat mencarinya di Pasar di daerah Pandaan karena saksi mendapatkan informasi bahwa

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



terdakwa berjualan di pasar tersebut akan tetapi setelah saksi cari ternyata juga tidak ada akhirnya karena saksi merasa takut berurusan dengan hukum akhirnya saksi mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH tersebut kepada Sdr. BUDIANTO Als SABLEH dengan cara menebusnya sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. BUDIANTO Als SABLEH;

- Bahwa sebelum meminta tolong kepada saksi untuk mengadaikan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, terdakwa sebelumnya juga meminta tolong kepada saksi untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2014 warna merah dan telah ditebus oleh terdakwa sendiri;
 - Bahwa saat ini sepeda motor yang telah digadaikan oleh terdakwa, saat ini telah diamankan oleh anggota Polresta Pasuruan untuk dijadikan barang bukti;
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi BUDIONO., dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian saat ini dikarenakan saksi pernah menguasai 1 (satu) unit merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH;
 - Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1249877, atas nama LULUK SA'ADAH dari hasil gadai dari terdakwa melalui Saksi SYAHRONI;

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi SYAHRONI sejak saksi kecil, yang merupakan tetangga saksi di Dusun Kabunan Rt. 01 Rw. 13 Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi SYAHRONI;
- Bahwa saksi menguasai 1 (satu) unit merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH sekitar 1 (satu) bulan yang lalu atau tempatnya pada bulan oktober tahun 2022;
- Bahwa sekitar pertengahan Bulan Oktober tahun 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi perjalanan pulang kerumah saksi yang terletak di Dusun Kabunan Rt. 01 Rw. 13 Kel./Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan di tengah perjalanan Saksi SYAHRONI menghubungi saksi dan menyatakan tidak memiliki uang dan ingin meminjam uang kepada saksi dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH, setelah itu saksi pulang untuk mengambil uang di rumah saksi, setelah itu saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi SYAHRONI dan selanjutnya saksi membawa 1 (satu) unit sepeda merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH ke rumah saksi yang terletak di Dusun Kabunan Rt. 01 Rw. 13 Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH tersebut karena pada saat itu saksi percaya kepada Saksi SYAHRONI bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi memberikan uang kepada Saksi SYAHRONI sebesar Rp. 1.350.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa saat itu saksi tidak bertanya tentang dasar kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH kepada Saksi SYAHRONI dan ketika itu Saksi SYAHRONI juga menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah sehingga saksi percaya dan mau untuk memegang sepeda motor tersebut dengan janji sepeda motor tersebut akan dikembalikan bila uang saksi juga dikembalikan;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Saksi SYAHRONI “APAKAH SEPEDA MOTOR INI SEPEDA CICILAN, APAKAH SEPEDA INI SEPEDA TUNGGAKAN ATAU KASUS” dan Saksi SYAHRONI menyatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan sepeda motor bermasalah dengan menyatakan “BUKAN, INI SEPEDA BENER” dan setelah itu saksi percaya bahwa sepeda motor tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika 1 (satu) unit merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH tersebut ternyata bermasalah;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor yang saksi pegang tersebut ternyata bermasalah, saksi mengetahui jika 1 (satu) unit merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH bermasalah, saat Saksi SYAHRONI dengan anggota kepolisian datang kerumah saksi pada pertengahan Bulan Oktober tahun 2022 untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat tersebut yaitu langsung menyerahkan 1 (satu) unit merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT, nomor rangka : MH1JB81158K253264, nomor mesin : JB81E-1249877, atas nama LULUK SA'ADAH tersebut kepada Saksi SYAHRONI dan

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi SYAHRONI menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk diamankan dan jadi barang bukti dalam perkara terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 saksi ACHMAD MUSLIKH kenal dengan terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN melalui akun media sosial Facebook dan berlanjut dengan komunikasi melalui akun Whatsapps Messenger, saat itu saksi ACHMAD MUSLIKH sedang bekerja di Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan terdakwa berada di Kabupaten Pasuruan, selama saksi ACHMAD MUSLIKH berkomunikasi dengan terdakwa melalui akun media sosial saksi ACHMAD MUSLIKH tidak pernah bertemu sama sekali dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi ACHMAD MUSLICH yaitu terdakwa bersedia dinikahi oleh Saksi ACHMAD MUSLICH;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi ACHMAD MUSLIKH sedang berkomunikasi lewat telepon dengan terdakwa, terdakwa bercerita bahwa sedang membutuhkan kendaraan untuk bekerja karena kendaraan sepeda motor miliknya telah rusak, adapun pernyataan terdakwa saat itu adalah “Aku posisi saiki kerjo nang Pabrik Sampoerna Jetak-Pandaan mas, setiap hari ngojek mas 70 rb PP tiap hari. Sepedaku posisie saiki ditahan nang Polres Bangil mas karena habis kecelakaan” (“Saya sekarang bekerja di Pabrik Sampoerna Jetak-Pandaan mas, setiap hari naik ojek mas sebesar 70 ribu rupiah pulang-pergi setiap hari. Sepeda saya sekarang posisinya ditahan di Polres Bangil mas karena setelah kecelakaan”);
- Bahwa Atas kejadian tersebut, saksi ACHMAD MUSLIKH merasa kasihan terhadap terdakwa dan menawarkan untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang dibeli dari Saksi LULUK SA’ADAH, yang

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



berada di rumah kakak kandung Saksi ACHMAD MUSLIKH yaitu Saksi LULUK SA'ADAH, hingga akhirnya terdakwa mau menerima permintaan saksi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi LULUK SA'ADAH yang terletak di Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut;

- Bahwa Pada bulan Agustus 2022 untuk hari dan tanggalnya saksi ACHMAD MUSLIKH lupa, saksi ACHMAD MUSLIKH menyatakan akan membeli sebuah Handphone di Sumbawa, namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa untuk membelinya karena mahal, dan terdakwa menawarkan bantuan untuk membelikan Handphone di Pasuruan, selanjutnya Handphone tersebut akan dikirimkan / dipaketkan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH di Provinsi Sumbawa, dengan kata-kata "Tak belikan Handphone di Pandaan-Pasuruan sini ae, soale disana harga Handphone mahal, nantik Handphone sampyn tak paketkan ke Sumbawa. Kekurangannya nantik tak tambah, nek Handphone e sampeyan wes tak belikno, sampeyan transfer duit e" ("saya belikan Handphone di Pandaan-Pasuruan saja, karena disana harga Handphone mahal, nanti Handphonenya saya paketkan ke Sumbawa. Kekurangannya nanti saya tambah, kalau Handphonenya sudah saya belikan, kamu transfer uangnya"), atas saran terdakwa tersebut, saksi ACHMAD MUSLIKH menyetujuinya. Kemudian saksi ACHMAD MUSLIKH mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa untuk keperluan membeli sebuah Handphone, namun Handphone tersebut tidak juga dikirimkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 saat saksi ACHMAD MUSLIKH pulang dari Sumbawa ke Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 10.15 WIB saksi mencoba berkomunikasi dengan terdakwa melalui Handphone yang menyatakan agar terdakwa menjemput saksi ACHMAD MUSLIKH di rumah saksi LULUK SA'ADAH dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang telah dipinjamkan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH, namun ternyata saat itu terdakwa tidak datang dan nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif / tidak dapat dihubungi.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu diketahui bahwa sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut ternyata telah digadaikan oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi ACHMAD MUSLIKH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi ACHMAD MUSLIKH melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Kantor Polsek Gadingrejo Polres Pasuruan Kota;

— Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dokumen BPKB kendaraan Sepeda Motor Merk Honda type SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH alamat Dsn. Randusari Rt. 04 Rw. 08 Kel. Randusari Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH;
- 1 (Satu) buah KTP a.n SITI FATIMAH
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. SUKARMAN dengan nomor rekening 3512071042178532;
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Unit Pandaan 1 Pasuruan an. SUKARMAN dengan nomor rekening 3512071042178532 periode bulan Agustus 2022;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3512071042178532.

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

— Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 saksi ACHMAD MUSLIKH kenal dengan terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



SULAEMAN melalui akun media sosial Facebook dan berlanjut dengan komunikasi melalui akun Whatsapps Messenger, saat itu saksi ACHMAD MUSLIKH sedang bekerja di Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan terdakwa berada di Kabupaten Pasuruan, selama saksi ACHMAD MUSLIKH berkomunikasi dengan terdakwa melalui akun media sosial saksi ACHMAD MUSLIKH tidak pernah bertemu sama sekali dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi ACHMAD MUSLICH yaitu terdakwa bersedia dinikahi oleh Saksi ACHMAD MUSLICH;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi ACHMAD MUSLIKH sedang berkomunikasi lewat telepon dengan terdakwa, terdakwa bercerita bahwa sedang membutuhkan kendaraan untuk bekerja karena kendaraan sepeda motor miliknya telah rusak, adapun pernyataan terdakwa saat itu adalah “Aku posisi saiki kerjo nang Pabrik Sampoerna Jetak-Pandaan mas, setiap hari ngojek mas 70 rb PP tiap hari. Sepedaku posisie saiki ditahan nang Polres Bangil mas karena habis kecelakaan” (“Saya sekarang bekerja di Pabrik Sampoerna Jetak-Pandaan mas, setiap hari naik ojek mas sebesar 70 ribu rupiah pulang-pergi setiap hari. Sepeda saya sekarang posisinya ditahan di Polres Bangil mas karena setelah kecelakaan”);
- Bahwa Atas kejadian tersebut, saksi ACHMAD MUSLIKH merasa kasihan terhadap terdakwa dan menawarkan untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang dibeli dari Saksi LULUK SA’ADAH, yang berada di rumah kakak kandung Saksi ACHMAD MUSLIKH yaitu Saksi LULUK SA’ADAH, hingga akhirnya terdakwa mau menerima permintaan saksi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi LULUK SA’ADAH yang terletak di Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut;
- Bahwa Pada bulan Agustus 2022 untuk hari dan tanggalnya saksi ACHMAD MUSLIKH lupa, saksi ACHMAD MUSLIKH menyatakan akan membeli sebuah Handphone di Sumbawa, namun tidak

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



diperbolehkan oleh terdakwa untuk membelinya karena mahal, dan terdakwa menawarkan bantuan untuk membelikan Handphone di Pasuruan, selanjutnya Handphone tersebut akan dikirimkan / dipaketkan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH di Provinsi Sumbawa, dengan kata-kata "Tak belikan Handphone di Pandaan-Pasuruan sini ae, soale disana harga Handphone mahal, nantik Handphone sampyn tak paketkan ke Sumbawa. Kekurangannya nantik tak tambahi, nek Handphone e sampeyan wes tak belikno, sampeyan transfer duit e" ("saya belikan Handphone di Pandaan-Pasuruan saja, karena disana harga Handphone mahal, nanti Handphonenya saya paketkan ke Sumbawa. Kekurangannya nanti saya tambahi, kalau Handphonenya sudah saya belikan, kamu transfer uangnya"), atas saran terdakwa tersebut, saksi ACHMAD MUSLIKH menyetujuinya. Kemudian saksi ACHMAD MUSLIKH mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa untuk keperluan membeli sebuah Handphone, namun Handphone tersebut tidak juga dikirimkan oleh terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 saat saksi ACHMAD MUSLIKH pulang dari Sumbawa ke Kabupaten Pasuruan, selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 10.15 WIB saksi mencoba berkomunikasi dengan terdakwa melalui Handphone yang menyatakan agar terdakwa menjemput saksi ACHMAD MUSLIKH di rumah saksi LULUK SA'ADAH dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang telah dipinjamkan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH, namun ternyata saat itu terdakwa tidak datang dan nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif / tidak dapat dihubungi. Setelah itu diketahui bahwa sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut ternyata telah digadaikan oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi ACHMAD MUSLIKH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi ACHMAD MUSLIKH melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Kantor Polsek Gadingrejo Polres Pasuruan Kota;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di tempat saksi SYAHRONI bekerja sebagai Jukir di Bri Unit Pandaan Kabupaten Pasuruan, terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi SYAHRONI bersama dengan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



seorang tukang ojek dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi untuk membantunya mengadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA X tahun tidak tahu Nopol: Tidak tahu Noka: Tidak Tahu dan Nosin: Tidak tahu yang pada saat tersebut diakui sebagai milik terdakwa, pada saat tersebut juga saksi bertanya kepada terdakwa milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik ayahnya dan juga miliknya dengan bersumpah kepada saksi dan setelah itu saksi percaya dan pada akhirnya saksi menghubungi saksi BUDIANTO Als SABLEH Via Whatsapp dan mengirimkan pesan "GELEM TA AWAKMU NYEKEL SEPEDA IKI (GADAI)" yang diartikan "MAUKAH KAMU MEMEGANG SEPEDA INI (GADAI)" dan akhirnya saksi BUDIANTO Als SABLEH pada saat tersebut mendatangi saksi dengan diantar oleh temannya yang tidak saksi ketahui namanya di parkirannya Bri Unit Pandaan Kabupaten Pasuruan dan bertanya berapakah harga gadai sepeda tersebut dan saksi jawab bahwa harga gadai sepeda motor Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga gadai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu) dan selanjutnya saksi BUDIANTO Als SABLEH melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah melihat kondisi sepeda motor dan dirasa cocok saksi BUDIANTO Als SABLEH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.350.000,- (Satu Juta tiga ratus lima puluh ribu) sebagai uang gadai dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut seminggu setelahnya akan tetapi karena saksi takut terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut selama 1 (satu) minggu setelah akad tersebut akhirnya saksi bilang kepada kedua belah pihak bahwa akad pengembalian uang tersebut menjadi 1 (satu) bulan setelah terjadi kesepakatan akhirnya setelah itu saksi BUDIANTO Als SABLEH juga memberikan saksi uang sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagai komisi saksi dan setelah saksi BUDIANTO Als SABLEH pergi dengan membawa kendaraan tersebut dan terdakwa juga memberikan saksi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebagai komisi saksi karena telah membantunya untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan setelah memberikan saksi uang tersebut;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ACHMAD MUSLIKH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat pembujuk berupa, Memakai nama palsu/keadaan palsu dan/atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;*
3. *Unsur Menyerahkan suatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang;*
4. *Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;*
5. *Unsur Dengan cara melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 23 Oktober 2019 dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah Terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *ad.1.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Membujuk atau menggerakkan orang lain dengan memakai alat-alat pembujuk berupa, Memakai nama palsu/keadaan palsu dan/atau Rangkaian kata-kata bohong/tipu muslihat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan "*membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat*" di sini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Membujuk atau menggerakkan orang lain*" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu. Dengan kata lain bahwa keadaan *psikologis* korban akibat adanya bujukan dari pembujuk dengan memakai sarana-sarana di atas harus tergerak demikian rupa sehingga korban menyerahkan barangnya dan apabila yang dibujuk korban telah mengetahui atau memahami bahwa alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka jiwa korban tidak tergerak oleh karenanya tidak tersesat atau terperdaya;

Menimbang, bahwa unsur menggerakkan disini juga berarti adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tidak ada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan dengan tujuan agar saksi

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



korban memberikan suatu barang, dalam hal ini adalah sejumlah uang kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa memakai nama palsu berarti akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. atau keadaan palsu berarti suatu keadaan yang disebut/digunakan seseorang, keadaan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jadi tidak hanya terdiri atas ucapan, tapi dapat juga berupa perbuatan, sedangkan rangkaian kata-kata bohong merupakan ucapan yang tersusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima dengan logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan Terdakwa dan juga dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum bahwa peristiwa hukum dalam perkara ini berawal awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 saksi ACHMAD MUSLIKH kenal dengan terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN melalui akun media sosial Facebook dan berlanjut dengan komunikasi melalui akun Whatsapps Messenger, saat itu saksi ACHMAD MUSLIKH sedang bekerja di Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan terdakwa berada di Kabupaten Pasuruan, selama saksi ACHMAD MUSLIKH berkomunikasi dengan terdakwa melalui akun media sosial saksi ACHMAD MUSLIKH tidak pernah bertemu sama sekali dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah menjanjikan kepada Saksi ACHMAD MUSLICH yaitu terdakwa bersedia dinikahi oleh Saksi ACHMAD MUSLICH, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi ACHMAD MUSLIKH sedang berkomunikasi lewat telepon dengan terdakwa, terdakwa bercerita bahwa sedang membutuhkan kendaraan untuk bekerja karena kendaraan sepeda motor miliknya telah rusak, adapun pernyataan terdakwa saat itu adalah "Aku posisi saiki kerjo nang Pabrik Sampoerna Jetak-Pandaan mas, setiap hari ngojek mas 70 rb PP tiap hari. Sepedaku posisie saiki ditahan nang Polres Bangil mas karena

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



habis kecelakaan” (“Saya sekarang bekerja di Pabrik Sampoerna Jetak-Pandaan mas, setiap hari naik ojek mas sebesar 70 ribu rupiah pulang-pergi setiap hari. Sepeda saya sekarang posisinya ditahan di Polres Bangil mas karena setelah kecelakaan”);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, saksi ACHMAD MUSLIKH merasa kasihan terhadap terdakwa dan menawarkan untuk meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang dibeli dari Saksi LULUK SA'ADAH, yang berada di rumah kakak kandung Saksi ACHMAD MUSLIKH yaitu Saksi LULUK SA'ADAH, hingga akhirnya terdakwa mau menerima permintaan saksi tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 05.30 WIB terdakwa datang ke rumah Saksi LULUK SA'ADAH yang terletak di Randusari RT.4 RW.8 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan untuk mengambil kendaraan sepeda motor milik Saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan Agustus 2022 untuk hari dan tanggalnya saksi ACHMAD MUSLIKH lupa, saksi ACHMAD MUSLIKH menyatakan akan membeli sebuah Handphone di Sumbawa, namun tidak diperbolehkan oleh terdakwa untuk membelinya karena mahal, dan terdakwa menawarkan bantuan untuk membelikan Handphone di Pasuruan, selanjutnya Handphone tersebut akan dikirimkan / dipaketkan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH di Provinsi Sumbawa, dengan kata-kata “Tak belikan Handphone di Pandaan-Pasuruan sini ae, soale disana harga Handphone mahal, nantik Handphone sampyn tak paketkan ke Sumbawa. Kekurangannya nantik tak tambah, nek Handphone e sampeyan wes tak belikno, sampeyan transfer duit e” (“saya belikan Handphone di Pandaan-Pasuruan saja, karena disana harga Handphone mahal, nanti Handphonenya saya paketkan ke Sumbawa. Kekurangannya nanti saya tambah, kalau Handphonenya sudah saya belikan, kamu transfer uangnya”), atas saran terdakwa tersebut, saksi ACHMAD MUSLIKH menyetujuinya. Kemudian saksi ACHMAD MUSLIKH mentransfer sejumlah uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa untuk keperluan membeli sebuah Handphone, namun Handphone tersebut tidak juga dikirimkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2022 saat saksi ACHMAD MUSLIKH pulang dari Sumbawa ke Kabupaten Pasuruan,

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



selanjutnya pada hari itu juga sekira pukul 10.15 WIB saksi mencoba berkomunikasi dengan terdakwa melalui Handphone yang menyatakan agar terdakwa menjemput saksi ACHMAD MUSLIKH di rumah saksi LULUK SA'ADAH dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang telah dipinjamkan kepada terdakwa untuk dikembalikan kepada saksi ACHMAD MUSLIKH, namun ternyata saat itu terdakwa tidak datang dan nomor Handphone terdakwa sudah tidak aktif / tidak dapat dihubungi. Setelah itu diketahui bahwa sepeda motor milik saksi ACHMAD MUSLIKH tersebut ternyata telah digadaikan oleh terdakwa. Atas kejadian tersebut saksi ACHMAD MUSLIKH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan selanjutnya saksi ACHMAD MUSLIKH melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke Kantor Polsek Gadingrejo Polres Pasuruan Kota;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu di tempat saksi SYAHRONI bekerja sebagai Jukir di Bri Unit Pandaan Kabupaten Pasuruan, terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi SYAHRONI bersama dengan seorang tukang ojek dengan tujuan untuk meminta tolong kepada saksi untuk membantunya mengadaikan 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda SUPRA X tahun tidak tahu Nopol: Tidak tahu Noka: Tidak Tahu dan Nosin: Tidak tahu yang pada saat tersebut diakui sebagai milik terdakwa, pada saat tersebut juga saksi bertanya kepada terdakwa milik siapakah 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan terdakwa menjawab bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut adalah milik ayahnya dan juga miliknya dengan bersumpah kepada saksi dan setelah itu saksi percaya dan pada akhirnya saksi menghubungi saksi BUDIANTO Als SABLEH Via Whatsapp dan mengirimkan pesan "GELEM TA AWAKMU NYEKEL SEPEDA IKI (GADAI)" yang diartikan "MAUKAH KAMU MEMEGANG SEPEDA INI (GADAI)" dan akhirnya saksi BUDIANTO Als SABLEH pada saat tersebut mendatangi saksi dengan diantar oleh temannya yang tidak saksi ketahui namanya di parkiran Bri Unit Pandaan Kabupaten Pasuruan dan bertanya berapakah harga gadai sepeda tersebut dan saksi jawab bahwa harga gadai sepeda motor Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan bunga gadai sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu) dan selanjutnya saksi BUDIANTO Als SABLEH melihat kondisi sepeda motor tersebut dan setelah melihat kondisi sepeda motor dan dirasa cocok saksi BUDIANTO Als SABLEH memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.350.000,- (Satu Juta tiga ratus lima puluh ribu) sebagai uang gadai dan terdakwa berjanji

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



akan mengembalikan uang tersebut seminggu setelahnya akan tetapi karena saksi takut terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut selama 1 (satu) minggu setelah akad tersebut akhirnya saksi bilang kepada kedua belah pihak bahwa akad pengembalian uang tersebut menjadi 1 (satu) bulan setelah terjadi kesepakatan akhirnya setelah itu saksi BUDIANTO Als SABLEH juga memberikan saksi uang sebesar Rp. 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah) sebagai komisi saksi dan setelah saksi BUDIANTO Als SABLEH pergi dengan membawa kendaraan tersebut dan terdakwa juga memberikan saksi uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sebagai komisi saksi karena telah membantunya untuk mengadaikan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dan setelah memberikan saksi uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapatlah dikategorikan sebagai bentuk perbuatan memujuk atau mengerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana tipu muslihat dengan cara menjanjikan kepada Saksi ACHMAD MUSLICH yaitu terdakwa bersedia dinikahi oleh Saksi ACHMAD MUSLICH, yang hal ini hanyalah tipu muslihat Terdakwa untuk dapat menguasai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang dibeli dari Saksi LULUK SA'ADAH serta uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang dikirim oleh korban kepada terdakwa untuk keperluan membeli sebuah Handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.2.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Menyerahkan suatu barang/membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu *sub unsur* dalam unsur *ad.3* telah terbukti maka unsur lain dalam unsur kedua yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa perkataan hutang di sini tidak sama artinya dengan hutang piutang, melainkan diartikan sebagai suatu perjanjian atau perikatan. *Hoge Raad* dalam suatu *arrestnya* (30-1-1928) menyatakan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “yang dimaksud dengan hutang adalah suatu perikatan, misalnya menyeter sejumlah uang jaminan”. Oleh karena itulah memberi hutang tidak dapat diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka, melainkan diberi pengertian yang lebih luas sebagai membuat suatu perikatan hukum yang membawa akibat timbulnya kewajiban bagi orang lain untuk menyerahkan sesuatu berupa barang/uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan ad. 2 di atas, terungkap bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas telah mengakibatkan saksi ACHMAD MUSLIKH kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang dibeli dari Saksi LULUK SA’ADAH serta uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi ACHMAD MUSLIKH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.3. telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.4. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-tiga ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu *sub unsur* dalam unsur ad.3 telah terbukti maka unsur lain dalam unsur kedua yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur pun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*menguntungkan*” adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana dan bahwa keuntungan dalam kasus ini dapat ditinjau dari segi materiil tidak harus dinikmati oleh terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain daripada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah di uraikan dalam pertimbangan ad. 2 di atas, terungkap bahwa tanpa seijin serta sepengetahuan pemiliknya terlebih dahulu terdakwa malah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Supra X 125cc (NF 125 TD), tahun 2008, warna hitam, nomor Polisi : N-3013-XT milik saksi ACHMAD MUSLIKH yang dibeli dari Saksi LULUK SA’ADAH serta uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), yang mana uang tersebut kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.4.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat dari melawan hukum harus dihubungkan dengan alat-alat /sarana-sarana penggerak/pembujuk yang dipergunakan sebagaimana telah dikemukakan di atas dalam mendapat keuntungan bagi para terdakwa maupun keuntungan orang lain;

Menimbang, bahwa suatu keuntungan bersifat melawan hukum apabila cara mendapatkan keuntungan tersebut dengan mempergunakan alat atau sarana pembujuk di atas sehingga harus ada hubungan kausal antara penggunaan sarana alat pembujuk dan keuntungan yang didapatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata terdakwa telah memperoleh dan menikmati keuntungan secara materil berupa sejumlah uang sebesar Rp 1.350.000,- (Satu Juta tiga ratus lima puluh ribu) dari menggadaikan motor milik saksi korban, serta serta uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *ad.5.* telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa alternatif kesatu Penuntut Umum, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda;
- 1 (satu) buah dokumen BPKB kendaraan Sepeda Motor Merk Honda type SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH alamat Dusun Randusari Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH;
- 1 (Satu) buah KTP a.n SITI FATIMAH;

Telah disita secara sah, dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi ACHMAD MUSLIKH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. SUKARMAN dengan nomor rekening 3512071042178532, telah disita secara sah, dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Kepada Pemiliknya yaitu Saudara SUKARMAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Unit Pandaan 1 Pasuruan an. SUKARMAN dengan nomor rekening 3512071042178532 periode bulan Agustus 2022, telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi ACHMAD MUSLIKH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3512071042178532, telah disita secara sah, dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan untuk dikembalikan kepada Kepada Pemiliknya yaitu Terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dokumen BPKB kendaraan Sepeda Motor Merk Honda type SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH alamat Dusun Randusari Rt. 04 Rw. 08 Kelurahan Randusari Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Merk Honda SUPRA-X 125CC warna merah hitam tahun 2008 Nopol: N-3013-XT Noka: MH1JB81158K253264 Nosin: JB81E1249877 a.n LULUK SA'ADAH;
- 1 (Satu) buah KTP a.n SITI FATIMAH;

Agar Dikembalikan Kepada Pemiliknya, Saksi ACHMAD MUSLIKH.

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Simpedes an. SUKARMAN dengan nomor rekening 3512071042178532;

Agar Dikembalikan Kepada Pemiliknya yaitu Saudara SUKARMAN.

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BRI Unit Pandaan 1 Pasuruan an. SUKARMAN dengan nomor rekening 3512071042178532 periode bulan Agustus 2022;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan nomor rekening 3512071042178532;

Agar Dikembalikan Kepada Terdakwa LAILATUL AZMIL BINTI SULAEMAN;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa**, tanggal **7 Maret 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **KOMARIYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **GALIH NURDIYANNINGRUM, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

KOMARIYAH, SH.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)